



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DHIMAS JULIAN SAPUTRA BIN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun /29 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kemplung RT.001 RW.004, Desa Karang Benda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 74/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 1 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dhimas Julian Saputra Bin Ismail** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 15 (lima belas) butir psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg yang dimasukkan kedalam Bungkus Rokok merk Djarum super kosong;**Dirampas Untuk Dimusnakan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Biru;**Dirampas Untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 2 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-III/04/CIAMI/04/2023, tanggal 4 April 2023 sebagai berikut::

KESATU

Bahwa ia terdakwa DHIMAS JULIAN SAPUTRA BIN ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2023, bertempat di rumah makan bakar ikan yang beralamat di Dusun Sanghiangkalang RT.023/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat jenis Nuzolam (Alprazolam) 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi saudara ANGGI (DPO), dimana pada saat itu terdakwa memesan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg sebanyak 1 lembar berisi 20 (dua puluh) tablet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa kurang cukup uang dan terdakwa menawar untuk pembayaran *Down Payment* (DP) terlebih dahulu sebanyak Rp.100.000 Via aplikasi Dana;
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang menghampiri ANGGI (DPO) di kosan miliknya di Dusun Ciwaru, Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, dimana pada saat itu saudara ANGGI (DPO) menyerahkan 1 (satu) lembar berisi 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa pun meminum sebanyak 5 (lima) butir Psikotropika tersebut;
- Kemudian pada sekira pukul 19.30 WIB terdakwa membayar *Down Payment* (DP) kepada saudara ANGGI (DPO) sebesar Rp.100.000 Via aplikasi Dana Transfer;
- Pada hari Jum'at sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menawar untuk menukarkan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg dengan 2 mg, karena dirasa obat tersebut kurang berasa efeknya;
- Pada hari Sabtu sekira pukul 12.30 WIB, ANGGI (DPO) mengajak kepada terdakwa untuk bertemu di rumah makan bakar ikan yang beralamat Dusun

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 3 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanghiangkalang Rt.023/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;

- Kemudian sekira pukul 13.30 WIB setelah terdakwa sampai di tempat yang dimaksud di atas, saksi ABDUL ROFI HIDAYAT bersama saksi YANA HERYANA dan saksi DADAN SUDRAJAT yang merupakan petugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran dan sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi ABDUL ROFI HIDAYAT bersama saksi YANA HERYANA dan saksi DADAN SUDRAJAT merupakan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran (sambil memperlihatkan surat tugas), lalu menanyakan identitas terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Kemudian hasil dari pengeledahan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT bersama saksi YANA HERYANA dan saksi DADAN SUDRAJAT terhadap badan dan pakaian terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Djarum Super kosong, dan di masukan ke dalam jaket saku sebelah kanan terdakwa;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk VivoY12 warna Biru, di dalam saku celana terdakwa.

Dan atas barang bukti yang ditemukan tersebut, diakui adalah milik terdakwa;

- Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pangandaran untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa hasil dari interogasi yang diperoleh, diketahui bahwa rencana terdakwa yaitu :
 - 1) 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Djarum Super kosong, akan tersangka jual dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/per tablet;
 - 2) Uang tunai hasil penjualan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg, akan tersangka belanjakan atau membeli kembali Psikotropika dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk VivoY12 warna Biru beserta simcardnya Telkomsel nomor 081290894037 tersebut untuk mendapatkan atau membeli dan menjual Obat Psikotropika.

Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Balai Besar Pengawas Obat dan

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 4 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.02.23.297 tanggal 07 Februari 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudari DESI IKA RACHMAWATI SAMBAS, S.Farm., Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegean dan pengembalian barang bukti :

- 1 (satu) paket berisi 5 (lima) potongan blister masing-masing berisi 1 (satu) tablet. Dimasukan ke dalam amplop coklat tanpa sisa contoh (habis). Sampel mengandung Aprazolam positif termasuk Prikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0020.K tanggal 07 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc atas nama tersangka DHIMAS JULIAN SAPUTRA Bin ISMAIL, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna hijau, tanda satu sisi GP dan angka 2, sisi lain polos ; tebal : 0,32 Cm, diameter : 0,66 Cm

Identifikasi : Aprazolam positif

Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed.3, 2004

Kesimpulan : Aprazolam termasuk Prikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa diketahui dalam hal memproduksi terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang Kesehatan atau yang mempunyai pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa diketahui dalam hal mengedarkan terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangannya, dan yang mempunyai hak dan kewenangannya yaitu :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 5 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Bahwa Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg yang di akan di edarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DHIMAS JULIAN SAPUTRA BIN ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2023, bertempat di rumah makan bakar ikan yang beralamat di Dusun Sanghiangkalang RT.023/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *secara tanpa hak Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika dalam bentuk obat jenis Nuzolam (Alprazolam) 1 mg sebanyak 15 (lima belas) butir*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi saudara ANGGI (DPO), dimana pada saat itu terdakwa memesan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg sebanyak 1 lembar berisi 20 (dua puluh) tablet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa kurang cukup uang dan terdakwa menawar untuk pembayaran *Down Payment* (DP) terlebih dahulu sebanyak Rp.100.000 Via aplikasi Dana;
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang menghampiri ANGGI (DPO) di kosan miliknya di Dusun Ciwaru, Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, dimana pada saat itu saudara ANGGI (DPO) menyerahkan 1 (satu) lembar berisi 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa pun meminum sebanyak 5 (lima) butir Psikotropika tersebut;
- Kemudian pada sekira pukul 19.30 WIB terdakwa membayar *Down Payment* (DP) kepada saudara ANGGI (DPO) sebesar Rp.100.000 Via aplikasi Dana Transfer;

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 6 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menawarkan untuk menukarkan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg dengan 2 mg, karena dirasa obat tersebut kurang berasa efeknya;
- Pada hari Sabtu sekira pukul 12.30 WIB, ANGGI (DPO) mengajak kepada terdakwa untuk bertemu di rumah makan bakar ikan yang beralamat Dusun Sanghiangkalang Rt.023/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
- Kemudian sekira pukul 13.30 WIB setelah terdakwa sampai di tempat yang dimaksud di atas, saksi ABDUL ROFI HIDAYAT bersama saksi YANA HERYANA dan saksi DADAN SUDRAJAT yang merupakan petugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran dan sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi ABDUL ROFI HIDAYAT bersama saksi YANA HERYANA dan saksi DADAN SUDRAJAT merupakan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran (sambil memperlihatkan surat tugas), lalu menanyakan identitas terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Kemudian hasil dari pengeledahan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT bersama saksi YANA HERYANA dan saksi DADAN SUDRAJAT terhadap badan dan pakaian terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Djarum Super kosong, dan di masukan ke dalam jaket saku sebelah kanan terdakwa;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk VivoY12 warna Biru, di dalam saku celana terdakwa.

Dan atas barang bukti yang ditemukan tersebut, diakui adalah milik terdakwa;

- Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pangandaran untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.02.23.297 tanggal 07 Februari 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara SUKRIADI DARMA, S.Si.,Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudari DESI IKA RACHMAWATI SAMBAS, S.Farm.,Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti :

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 7 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisi 5 (lima) potongan blister masing-masing berisi 1 (satu) tablet. Dimasukan ke dalam amplop coklat tanpa sisa contoh (habis). Sampel mengandung Aprazolam positif termasuk Prikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0020.K tanggal 07 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc atas nama tersangka DHIMAS JULIAN SAPUTRA Bin ISMAIL, dengan hasil pengujian:

Pemeriksaan : Tablet warna hijau,tanda satu sisi GP dan angka 2, sisi lain polos ; tebal : 0,32 Cm, diameter : 0,66 Cm;
Identifikasi : Aprazolam positif;
Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed.3, 2004;
Kesimpulan : Aprazolam termasuk Prikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa diketahui terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan, ataupun tidak mempunyai resep dokter, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak, kewenangan dan izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg tersebut. Selain dari pada itu terdakwa tidak dalam keadaan sakit atau kondisi sebagai seorang pasien yang perlu menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rofi Hidayat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 8 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah makan bakar ikan di Dusun Sanghiangkalang RT.023/RW.005 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Saksi Dadan Sudrajat dan rekan yang merupakan anggota Polisi Resort Pangandaran;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi dan rekan sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Cijulang mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengabarkan bahwa ada seseorang yang sedang menggunkan dan memiliki Psikotropika dan menyebutkan ciri-cirinya, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi dan rekan melihat Terdakwa berada di tempat yang disebutkan lalu saksi dan rekan mendekati Terdakwa, dan setelah memperkenalkan diri lalu saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) 1 (satu) mg yang dimasukan kedalam Bungkus Rokok merk Djarum super kosong yang di simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Biru milik terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) diperoleh Terdakwa membeli kepada sdr. Anggi (Dpo) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengakui Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri serta sebagian akan dijual kepada teman-temannya yang kenal selintas/anak jalanan yang ada didaerah Cijulang;

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 9 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu-sabhu kepada sdr. Anggi (Dpo);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa keuntungan yang diperolehnya dari menjual Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) tersebut sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis sabu tersebut ataupun melakukan transaksi jual beli namun Psikotropika tersebut berada dalam penguasaannya dan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam kepemilikan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dadan Sudrajat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah makan bakar ikan di Dusun Sanghiangkalang RT.023/RW.005 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Saksi Abdul Rofi Hidayat dan rekan yang merupakan anggota Polisi Resort Pangandaran;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi dan rekan sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Cijulang mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengabarkan bahwa ada seseorang yang sedang menggunkan dan memiliki Psikotropika dan menyebutkan ciri-cirinya, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi dan rekan melihat Terdakwa berada di tempat yang

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 10 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan lalu saksi dan rekan mendekati Terdakwa, dan setelah memperkenalkan diri lalu saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) 1 (satu) mg yang dimasukkan kedalam Bungkus Rokok merk Djarum super kosong yang di simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Biru milik terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) diperoleh Terdakwa membeli kepada sdr. Anggi (Dpo) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengakui Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri serta sebagian akan dijual kepada teman-temannya yang kenal selintas/anak jalanan yang ada didaerah Cijulang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabhu kepada sdr. Anggi (Dpo);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa keuntungan yang diperolehnya dari menjual Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) tersebut sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pertablet;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis sabu tersebut ataupun melakukan transaksi jual beli namun Psikotropika tersebut berada dalam penguasaannya dan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam kepemilikan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 11 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menyatakan bersedia dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam);;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah makan bakar ikan di Dusun Sanghiangkalang RT.023/RW.005 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan yang merupakan anggota Polisi Resort Pangandaran;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) 1 (satu) mg yang dimasukkan kedalam Bungkus Rokok merk Djarum super kosong yang di simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi saudara Anggi (Dpo) melalui handphone dan memesan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 (satu) mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 20 (dua puluh) tablet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa kurang cukup uang dan terdakwa menawar untuk pembayaran *Down Payment* (DP) terlebih dahulu sebesar Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) Via aplikasi Dana;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang menemui saudara Anggi (Dpo) di kosan miliknya di Dusun Ciwaru, Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, dan setelah bertemu lalu saudara Anggi (Dpo) menyerahkan 1 (satu) lembar berisi 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 (satu) mg tersebut kepada terdakwa, dan setelah menerima obat Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) tersebut lalu terdakwa pun meminumnya sebanyak 5 (lima) butir tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsinya kemudian Terdakwa menghubungi saudara Anggi (Dpo) untuk menukarkan Psikotropika jenis obat Nuzolam

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 12 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alprazolam) 1 mg tersebut ditukar dengan 2 mg, karena dirasa obat tersebut kurang berasa efeknya;

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 12.30 WIB, saudara Anggi (Dpo) menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertemu di rumah makan bakar ikan yang beralamat Dusun Sanghiangkalang Rt.023/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa sampai di tempat yang dimaksud di atas dan terdakwa sedang menunggu saudara Anggi (Dpo), tiba-tiba dating saksi Abdul Rofi Hidayat, saksi Dadan Sudrajat dan rekan yang merupakan anggota Kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran mendekati terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) 1 (satu) mg tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Ciamis untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa rencananya Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) 1 (satu) mg tersebut selain untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri juga akan dijual Terdakwa kepada teman-temannya yang kenal selintas/anak jalanan yang ada didaerah Cijulang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabhu kepada sdr. Anggi (Dpo);
- Bahwa keuntungan yang diperolehnya terdakwa dari menjual Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) tersebut sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis Nuzolam (Alprazolam) tersebut ataupun melakukan transaksi jual beli namun Psikotropika Nuzolam (Alprazolam) tersebut berada dalam penguasaannya dan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam kepemilikan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 15 (lima belas) butir psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg yang dimasukan kedalam Bungkus Rokok merk Djarum super kosong;

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 13 dari 24 Halaman



- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Biru;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0020.K tanggal 07 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc atas nama tersangka DHIMAS JULIAN SAPUTRA Bin ISMAIL, dengan hasil pengujian:

- Pemeriksaan : Tablet warna hijau,tanda satu sisi GP dan angka 2, sisi lain polos ; tebal : 0,32 Cm, diameter : 0,66 Cm;
- Identifikasi : Aprazolam positif;
- Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed.3, 2004;
- Kesimpulan : Aprazolam termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah makan bakar ikan di Dusun Sanghiangkalang RT.023/RW.005 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan yang merupakan anggota Polisi Resort Pangandaran;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Cijulang mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengabarkan bahwa ada seseorang yang sedang menggunkan dan memiliki Psikotropika dan menyebutkan ciri-cirinya, atas informasi tersebut kemudian saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan melihat Terdakwa berada di tempat yang disebutkan lalu saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan mendekati Terdakwa, dan setelah

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 14 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri lalu saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan langsung melakukan pengeledahan badan serta pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) 1 (satu) mg yang dimasukkan kedalam Bungkus Rokok merk Djarum super kosong yang di simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi saudara Anggi (Dpo) melalui handphone dan memesan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 (satu) mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 20 (dua puluh) tablet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa kurang cukup uang dan terdakwa menawarkan untuk pembayaran *Down Payment* (DP) terlebih dahulu sebesar Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) Via aplikasi Dana;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang menemui saudara Anggi (Dpo) di kosan miliknya di Dusun Ciwaru, Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, dan setelah bertemu lalu saudara Anggi (Dpo) menyerahkan 1 (satu) lembar berisi 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 (satu) mg tersebut kepada terdakwa, dan setelah menerima obat Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) tersebut lalu terdakwa pun meminumnya sebanyak 5 (lima) butir tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsinya kemudian Terdakwa menghubungi saudara Anggi (Dpo) untuk menukarkan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg tersebut ditukar dengan 2 mg, karena dirasa obat tersebut kurang berasa efeknya;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 12.30 WIB, saudara Anggi (Dpo) menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertemu di rumah makan bakar ikan yang beralamat Dusun Sanghiangkalang Rt.023/RW.005 Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa sampai di tempat yang dimaksud di atas dan terdakwa sedang menunggu saudara Anggi (Dpo), tiba-tiba dating saksi Abdul Rofi Hidayat, saksi Dadan Sudrajat dan rekan yang merupakan anggota Kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran mendekati

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 15 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) 1 (satu) mg tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Ciamis untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa rencananya Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) 1 (satu) mg tersebut selain untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri juga akan dijual Terdakwa kepada teman-temannya yang kenal selintas/anak jalanan yang ada di daerah Cijulang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Anggi (Dpo);
- Bahwa keuntungan yang diperolehnya terdakwa dari menjual Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) tersebut sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pertablet;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis Nuzolam (Alprazolam) tersebut ataupun melakukan transaksi jual beli namun Psikotropika Nuzolam (Alprazolam) tersebut berada dalam penguasaannya dan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam kepemilikan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke kedua Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Tanpa Hak;
3. Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 16 dari 24 Halaman



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Dhimas Julian Saputra Bin Ismail** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Dhimas Julian Saputra Bin Ismail** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa Hak”:

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (wederrechtelijk)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dalam arti formil dan dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 17 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (wederrechtelijk) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (wederrechtelijk)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang bahwa walaupun “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “Tanpa Hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 18 dari 24 Halaman



hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran, Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Secara Tanpa Hak” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu:

1. Asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP);
2. Asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld);
3. Asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan **terpenuhi atau tidaknya** unsur Secara Tanpa Hak ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal yang didakwakan tersebut, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini **terpenuhi dan terbukti**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dari ketentuan pasal a quo terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah makan bakar ikan di Dusun Sanghiangkalang RT.023/RW.005 Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, Terdakwa ditangkap oleh saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan yang merupakan anggota Polisi Resort Pangandaran karena telah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam);

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 19 dari 24 Halaman



Menimbang sebelumnya ketika saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Cijulang mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengabarkan bahwa ada seseorang yang sedang menggunkan dan memiliki Psikotropika dan menyebutkan ciri-cirinya, atas informasi tersebut kemudian saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan melihat Terdakwa berada di tempat yang disebutkan lalu saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan mendekati Terdakwa, dan setelah memperkenalkan diri lalu saksi Abdul Rofi Hidayat, Saksi Dadan Sudrajat dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) 1 (satu) mg yang dimasukkan kedalam Bungkus Rokok merk Djarum super kosong yang di simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Dan selain itu juga disita 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Biru milik terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi saudara Anggi (Dpo) melalui handphone dan memesan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 (satu) mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 20 (dua puluh) tablet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa kurang cukup uang dan terdakwa menawar untuk pembayaran *Down Payment* (DP) terlebih dahulu sebesar Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) Via aplikasi Dana;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang menemui saudara Anggi (Dpo) di kosan miliknya di Dusun Ciwaru, Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, dan setelah bertemu lalu saudara Anggi (Dpo) menyerahkan 1 (satu) lembar berisi 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 (satu) mg tersebut kepada terdakwa, dan setelah menerima obat Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) tersebut lalu terdakwa pun meminumnya sebanyak 5 (lima) butir tersebut, setelah mengkonsumsinya kemudian Terdakwa menghubungi saudara Anggi (Dpo) untuk menukarkan Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg tersebut ditukar dengan 2 mg, karena dirasa obat tersebut kurang berasa efeknya;;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 12.30 WIB, saudara Anggi (Dpo) menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertemu di rumah makan bakar ikan yang beralamat Dusun Sanghiangkalgang Rt.023/RW.005 Desa

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 20 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Dan setelah terdakwa sampai di tempat yang dimaksud di atas dan terdakwa sedang menunggu saudara Anggi (Dpo), tiba-tiba datang saksi Abdul Rofi Hidayat, saksi Dadan Sudrajat dan rekan yang merupakan anggota Kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran mendekati terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) 1 (satu) mg tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Ciamis untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabhu kepada sdr. Anggi (Dpo), dan rencananya Psikotropika jenis Nuzolam (Alfrazolam) 1 (satu) mg tersebut selain untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri juga akan dijual Terdakwa kepada teman-temannya yang kenal selintas/anak jalanan yang ada didaerah Cijulang; bahwa keuntungan yang diperolehnya terdakwa dari menjual Psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) tersebut sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tablet; akan tetapi saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis Nuzolam (Alprazolam) tersebut ataupun melakukan transaksi jual beli namun Psikotropika Nuzolam (Alprazolam) tersebut berada dalam penguasaannya dan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0020.K tanggal 07 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc atas nama tersangka DHIMAS JULIAN SAPUTRA Bin ISMAIL, dengan hasil pengujian:

Pemeriksaan : Tablet warna hijau, tanda satu sisi GP dan angka 2, sisi lain polos ; tebal : 0,32 Cm, diameter : 0,66 Cm;
Identifikasi : Aprazolam positif;
Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed.3, 2004;
Kesimpulan : Aprazolam termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang a quo melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dalam hal kepemilikan, peredaran ataupun penguasaan terhadap psikotropika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menggunakan, memilikinya, menyimpan dan/atau membawanya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, berdasarkan fakta-fakta bahwa meskipun pada saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai dengan cara memiliki psikotropika jenis

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 21 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuzolam (Alprazolam) tersebut, namun dalam hal kepemilikan dan penguasaannya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen Alternatif yang terkandung dalam unsur ketiga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Secara Tanpa Hak telah Memiliki Psikotropika Golongan IV, maka dengan demikian terhadap unsur kedua dan ketiga tersebut diatas ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) butir psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg yang dimasukkan kedalam Bungkus Rokok merk Djarum super kosong merupakan obat terlarang dalam peredarannya tanpa izinihak terkat maka akan dirampas untuk dimusnakan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Biru merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk komunikasi dalam hal peredaran obat tersebut maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 22 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dhimas Julian Saputra Bin Ismail** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika Golongan IV**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir psikotropika jenis obat Nuzolam (Alprazolam) 1 mg yang dimasukkan kedalam Bungkus Rokok merk Djarum super kosong;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Biru;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami DEDE HALIM S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 23 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

ttd,

ARPISOL, S.H.

DEDE HALIM, S.H.,M.H.

Ttd,

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

ENO, S.H..

Putusan Nomor 74Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 24 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)